



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 20/G/2015/PTUN-SRG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

1. **AWING SAMLAWI bin Alm. SARDAMA**, Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kp. Simpang RT/RW 001/001, Desa Sukamanah, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak;-----
2. **SALBIAH binti Alm. SARDAMA**, Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Pasirgeleng RT/RW 02/01, Desa Cilangkahan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak;---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SKK-ASP/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 memberikan kuasa khusus kepada : -----

ANDA, S.H.;-----

ACEP SAEPUDIN, S.H.I., S.H., M.Si.;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum serta Asisten/Calon Advokat pada Kantor Acep Saepudin & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Siliwangi Komplek BTN BCM Depag Blok B5/15 Rangkasbitung, Lebak; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGUGAT** ;

Melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK**, Berkedudukan di Jalan jend. Sudirman Km. 3, Narimbang, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 479/36-02/VII/2015 tertanggal 22 Juli 2015 memberikan kuasa khusus kepada : -----

1. Nama : MHD. HARRIS LUBIS, A.PTNH.;-----  
NIP : 19640608 198403 1 007;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d);-----  
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
Pertanahan;-----

2. Nama : JAJANG SUPARDI, S.H.;-----  
NIP : 19650903 198903 1 001; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Pangkat/Gol. : Penata (III/c);-----  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;-----

3. Nama : DENI HAMDANI, S.H.;-----  
NIP : 19630918 198903 1 004;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pangkat/Gol. : Penata (III/c);-----  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik  
Pertanahan;-----

Kesemuanya pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, beralamat di Jalan jend. Sudirman Km. 03, Narimbang, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten.;



**putusan.mahkamahagung.go.id**

2. **SUHELI bin DULHAMID**, Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Pasir Haur RT.001/RW.001, Desa Malingping Utara, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak; -----

berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,  
betempat tinggal di Kampung Jati Raya RT.005/RW.002 Desa  
Cilangkahan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak;-----

Telah membaca: .....

- | Susunan | Majelis | Hakim; |
|---------|---------|--------|
|---------|---------|--------|

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 20/PEN-PP/2015/PTUN-SRG, tanggal 10 Juli 2015, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; ---
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 20/PEN-HS/2015/PTUN.SRG, tanggal 19 Agustus 2015, Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 20/2015/PTUN.SRG, tanggal 25 Agustus 2015, tentang Izin Kuasa Insidentil; ---
- Putusan Sela Nomor: 20/2015/PTUN.SRG tanggal 1 September 2015;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di persidangan; -----

Telah mempelajari Berkas Perkara Nomor: 20/G/2015/PTUN-SRG, beserta seluruh lampirannya; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA:

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Gugatannya tertanggal 9 Juli 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 9 Juli 2015 dalam Register Perkara Nomor: 20/G/2015/PTUN-SRG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Agustus 2015, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: -----

**Objek Sengketa:**-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat adalah : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 167/Desa Cilangkahan, Kec. Malingping, Kab. Lebak Atas Nama SUHELI Bin DULHAMID, Surat Ukur Nomor: 324/1998, Tanggal Surat Ukur 30 Maret 1998, Luas Tanah 5200 M<sup>2</sup>, Tanggal Penerbitan Sertipikat 31 Maret 1998. -----

### Tenggang Waktu Gugatan:-----

- Bahwa objek sengketa tersebut baru diketahui Para Penggugat pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 setelah Para Penggugat mendapatkan Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 167/Desa Cilangkahan, Kec. Malingping, Kab. Lebak Atas Nama SUHELI Bin DULHAMID, Surat Ukur Nomor: 324/1998, Tanggal Surat Ukur 30 Maret 1998, Luas Tanah 5200 M<sup>2</sup>, Tanggal Penerbitan Sertipikat 31 Maret 1998 dari saudara Alek yang mengaku memiliki foto copy sertipikat tersebut ketika ngobrol-ngobrol dengan AWING SAMLAWI, dan saudara Alek mendapatkan foto copy sertipikat tersebut dari Alm. SUJATNA; --
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 9 Juli 2015; -----
- Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004, sehingga secara formal gugatan Para Penggugat dapat diterima. -----

### Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan:-----

Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan karena tidak lagi bisa menguasai, mengusahakan dan menggarap tanah warisan yang menjadi objek sengketa *a quo* yang sebelumnya digarap dan dimiliki oleh Alm. BASTARI Binti SOLEMAN sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1933 secara turun temurun, namun karena belas kasihannya pada tahun 1964 Almh. BASTARI Binti SOLEMAN telah meminjamkan tanah tersebut kepada Alm. DULHAMID Bin USMAN, namun setelah Alm. DULHAMID Bin USMAN meninggal, saudara SUHELI Bin Alm. DULHAMID secara diam-diam telah membuat Sertipikat atas tanah *a quo*, sehingga dengan diterbitkannya Sertipikat yang menjadi objek sengketa *a quo* saudara SUHELI Bin DULHAMID semakin arogan dan tidak mau mengembalikan tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* kepada Para Penggugat, bahkan ada itikad dari SUHELI Bin Alm. DULHAMID untuk menjual tanah tersebut. -----

## Dalam Pokok Perkara:-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa seorang yang bernama Almh. BASTARI, yang telah meninggal pada hari Kamis, Tanggal 10 Agustus 1992 (sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/2002/45/2015), semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Alm. SARDAMA, yang juga telah meninggal pada tahun 1953;-----
2. Bahwa dari perkawinan antara Almh. BASTARI dan Alm. SARDAMA telah memiliki 2 (dua) orang anak sebagai berikut: -----

1. Awing Samlawi; -----
2. Salbiah; -----

Sebagaimana alat bukti Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 141.1/010/2002/VI/2015 tertanggal 10 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Cilangkahan dan diketahui oleh Camat Kecamatan Malingping;---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain meninggalkan anak-anaknya tersebut Almh. BASTARI juga meninggalkan beberapa bidang tanah, di antaranya satu bidang tanah yang diperoleh secara turun temurun dari orang tua Almh. Bastari yang terletak di blok Jalan raya Bayah/Blok Cilangkahan, dahulu disebut Blok Makam Leutik Selatan (Makam Kecil Selatan), beralamat di Jl. Raya Simpang Bayah RT/RW 002/004, Desa Cilangkahan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak. Tanah tersebut sejak orang tua Para Penggugat masih hidup tercatat sebagai tanah darat dalam Kikitir/Leter C Nomor: 312 Persil 32c atas nama Almh. BASTARI Binti SOLEMAN. Adapun batas-batas tanah tersebut yaitu: -----

Sebelah Barat : Tanah Milik H. Djenap (sekarang tanah milik H. Uat Haryanto);-----

Sebelah Timur : Selokan / Irigasi;-----

Sebelah Utara : Jalan Raya Bayah;-----

Sebelah Selatan : Selokan (Irigasi) / Tanah Almh. Bastari Binti Soleman; -----

4. Bahwa pada tahun 1964 telah datang Alm.DULHAMID Bin USMAN kepada Almh. BASTARI Binti Alm SOLEMAN untuk meminjam sebidang tanah darat seluas 5.200 M<sup>2</sup>, lalu dengan kerendahan hatinya Almh. BASTARI Binti Alm. SOLEMAN meminjamkan tanah tersebut kepada saudara DULHAMID (Alm) dengan tujuan untuk berkebun;-----
5. Bahwa Almh. BASTARI Binti Alm. SOLEMAN telah menggarap tanah yang dipinjamkan kepada saudara DULHAMID (Alm) Tersebut sejak tahun 1933 dan telah terdaftar di Buku Induk Desa Cilangkahan, Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekitar tahun 1965 pernah di adakan musyawarah antara keluarga Almh. BASTARI Binti Almh. SOLEMAN dengan keluarga Dulhamid (Peminjam Tanah) dengan tujuan bahwa keluarga Almh. BASTARI Binti Almh. SOLEMAN hendak mengambil kembali tanah yang dipinjam oleh saudara Dulhamid tersebut namun keluarga Dulhamid tidak mau memberikannya; -----
7. Bahwa pada tahun 1974 telah di adakan musyawarah di Kantor Kecamatan Malingping namun karena keegoisannya keluarga Dulhamid masih tetap menolak untuk mengembalikan garapan tanah darat yang telah dipinjam dari Almh. BASTARI Binti Almh. SOLEMAN tersebut; -----
8. Bahwa pada tahun 1980-1983 keluarga Almh. Bastari telah berusaha untuk mendatangi keluarga Almh. Dulhamid untuk mengadakan musyawarah secara kekeluargaan namun keluarga Dulhamid selalu menolak bahkan telah terjadi intimidasi yang sangat kuat dari para jawara pendukung keluarga Dulhamid kepada keluarga Almh. BASTARI sehingga keluarga Almh. BASTARI merasa ketakutan yang sangat luar biasa sehingga keluarga Almh. BASTARI menunda rencana untuk melakukan musyawarah dengan keluarga Dulhamid; -----
9. Bahwa secara tiba-tiba pada tahun 1998 tanpa alas hak yang sah dan tanpa data yuridis yang benar TERGUGAT telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 167/Desa Cilangkahan, Kec. Malingping, Kab. Lebak Atas Nama SUHELI Bin DULHAMID, Surat Ukur Nomor: 324/1998, Tanggal Surat Ukur 30 Maret 1998, Luas Tanah 5200 M<sup>2</sup>, Tanggal Penerbitan Sertipikat 31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1998, dengan dasar Kikitiir/Leter C No. 516 Persil 15 (Sawah 1) tanpa diketahui oleh Para Penggugat;-----

10. Bahwa terkait dengan status tanah tersebut, Pemerintah Desa Cilangkahan telah mengeluarkan Surat Keterangan dari Kantor Desa Cilangkahan Nomor: 140/2002/175/III/2014 yang pada intinya menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama DULHAMID Bin USMAN dengan nomor sertifikat: 167/Desa Cilangkahan dengan luas 5.200 M<sup>2</sup> dengan dasar Kikitiir/Leter C No. 516 Persil 15 (Sawah 1), diterbitkan tanggal 31 Maret 1998 yang pada hari dan tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan, langsung dialihkan kepemilikannya kepada SUHELI Bin Alm. DULHAMID, semua data pengajuannya pada tahun 1998 tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sedangkan data yang sebenarnya yaitu bahwa tanah tersebut terletak di Blok Makam Leutik (kecil) Selatan Desa Cilangkahan dengan Kikitiir/Leter C Nomor 312 Persil 32c (Darat IV) dan di buku induk Desa Cilangkahan tercatat atas nama Almh. BASTARI Binti SOLEMAN; -----

11. Bahwa benar penggugat telah berupaya beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak namun sampai dengan panggilan mediasi ke-3 saudara SUHELI Bin Alm. DULHAMID tetap tidak mau hadir, sampai akhirnya dipanggil lagi untuk mediasi ke-4, namun upaya mediasi tersebut gagal mendapatkan kesepakatan dan bahkan tergugat selaku fasilitator pada tanggal 10 April 2015 telah memberikan waktu 90 hari kepada para pihak untuk menempuh jalur hukum melalui pengadilan;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak pernah memanggil dan melibatkan para pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah *a quo* termasuk Para Penggugat yang masih memiliki tanah di sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan tanah *a quo* tidak pernah dipanggil atau dilibatkan dalam menunjukkan batas-batas tanah *a quo*, tindakan Tergugat ini telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mana dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik harus diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan, yakni para pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah *a quo*; --

-----

13. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* hanya melibatkan SUHELI Bin Alm. DULHAMID dalam menunjukkan batas-batas tanah sebagaimana tertulis dalam Sertipikat *a quo* bahwa penunjukan dan penetapan batas-batas tanah hanya ditunjukan oleh SUHELI Bin Alm. DULHAMID tanpa diketahui dan disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan langsung dengan tanah *a quo*, tindakan tergugat ini telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menjelaskan bahwa Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/ gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;

-----

14. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak pernah meminta para pemegang hak atas tanah yang berbatasan langsung dengan tanah *a quo* untuk menandatangani Berita Acara Persetujuan batas-batas tanah *a quo*, tindakan Tergugat ini telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mewajibkan Persetujuan para pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah *a quo* dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan; -----

15. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak pernah memanggil Para Pemegang hak atas tanah yang berbatasan langsung dengan tanah *a quo* untuk menunjukan batas-batas tanah *a quo*, tindakan tergugat ini tentunya telah melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

-----

16. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah lalai dan tidak cermat dalam melakukan penelitian terhadap data yuridis maupun data fisik yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa *a quo*, yang mana dalam Sertipikat tersebut telah sangat jelas dan nyata disebutkan bahwa dasar di terbitkannya Sertipikat *a quo* yaitu Kikitor No. C 516 Persil Nomor 15 (Sawah I), kecerobohan ini tentu sangat fatal dan keliru karena sesungguhnya tanah tersebut sejak dahulu merupakan tanah darat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah berubah menjadi tanah sawah. Tindakan Tergugat yang ceroboh ini telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mana Tergugat seharusnya melakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang akan diterbitkan sertipikat, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat yang menjadi objek sengketa *a quo*; -----

17. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sama sekali tidak pernah mengumumkan daftar isian maupun hasil pengukuran atas tanah *a quo* sehingga Para Penggugat selaku pihak yang berkepentingan sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan, tindakan Tergugat ini telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

-----

18. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak pernah meminta dan tidak pernah ada kesepakatan mengenai batas-batas tanah *a quo* dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan langsung dengan tanah *a quo*. Tindakan Tergugat ini telah pula melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) Poin b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; ----

19. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Asas Akuntabilitas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Adapun alasan Para Penggugat adalah sebagai berikut:-----

a. Asas Kepastian Hukum; -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Hal ini terbukti dengan banyaknya aturan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

b. Asas Keterbukaan;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak transparan dan tidak membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif; -----

c. Asas Profesionalitas;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak profesional karena tidak mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan keahliannya;-----

d. Asas Akuntabilitas;-----

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah tindakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, hal ini terbukti dengan banyaknya kegagalan dalam Sertipikat yang menjadi objek sengketa *a quo*, mulai dari kegagalan data yuridis sampai kepada penomoran surat ukur yang tidak jelas dan tidak konsisten; -----

20. Bahwa benar Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah lalai dan tidak memperhatikan ketentuan dan aturan perundang-undangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan di atas, sehingga Para Penggugat baik secara yuridis maupun secara *de facto* tidak lagi bisa menguasai, mendiami dan menikmatinya sehingga menimbulkan kerugian yang nyata bagi Para Penggugat;

Bahwa benar berdasarkan adanya kekeliruan dan atau kesalahan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat yang dijadikan sebagai Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 berikut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tersebut, maka dari itu, Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 167/Desa Cilangkahan, Kec. Malingping, Kab. Lebak Atas Nama SUHELI Bin DULHAMID, Surat Ukur Nomor: 324/1998, Tanggal Surat Ukur 30 Maret 1998, Luas Tanah 5200 M<sup>2</sup>, Tanggal Penerbitan Sertipikat 31 Maret 1998 yang dijadikan sebagai obyek sengketa harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;-----

### PERMOHONAN PENUNDAAN:-----

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) UU TUN yang berbunyi : "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada keputusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap". Maka atas dasar tersebut Para Penggugat memohon penundaan atas pelaksanaan Obyek Sengketa *a quo*; -----
2. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Yang Mulya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, agar berkenan menunda pelaksanaan Obyek Sengketa *a quo*, dikarenakan adanya kepentingan mendesak Para Penggugat sebagai berikut : -

- Bahwa kepentingan Para Penggugat sebagai ahli waris almh. BASTARI selaku pemilik sah atas tanah tersebut menjadi hilang hak nya bahkan terhalangi untuk menguasainya akibat terbitnya Objek Sengketa *a quo*; -----
- Bahwa tanah Para Penggugat adalah sumber nafkah bagi Para Penggugat, dan penerbitan objek sengketa *a quo* dapat menghilangkan hak Para Penggugat dan bisa jadi dipindah tangankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat; -----
- Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak bisa menguasai, mengurus dan menikmati hasil dari bidang tanah sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa *a quo*.-----

3. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan diatas, yakni adanya kebutuhan sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulya berkenan untuk menunda pelaksanaan Obyek Sengketa *a quo*. Penundaan tersebut sangatlah wajar dilakukan mengingat alasan sebagai berikut: -----

- a. Kesalahan Tergugat sangat nyata dalam penerbitan Obyek Sengketa *a quo*, sebagaimana telah dijelaskan diatas;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Para Penggugat sama sekali tidak pernah mendapat pemberitahuan secara resmi atau layak atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa *a quo*;
- 

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar gugatan yang telah diuraikan oleh Penggugat diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

**I. Dalam Penundaan**-----

Menyatakan agar Tergugat menangguhkan/menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 167/Desa Cilangkahan, Kec. Malingping, Kab. Lebak Atas Nama SUHELI Bin DULHAMID, Surat Ukur Nomor: 324/1998, Tanggal Surat Ukur 30 Maret 1998, Luas Tanah 5200 M<sup>2</sup>, Tanggal Penerbitan Sertipikat 31 Maret 1998. -----

**II. Dalam Pokok Perkara** -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 167/Desa Cilangkahan, Kec. Malingping, Kab. Lebak Atas Nama SUHELI Bin DULHAMID, Surat Ukur Nomor: 324/1998, Tanggal Surat Ukur 30 Maret 1998, Luas Tanah 5200 M<sup>2</sup>, Tanggal Penerbitan Sertipikat 31 Maret 1998;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 167/Desa Cilangkahan, Kec. Malingping, Kab. Lebak Atas Nama SUHELI Bin DULHAMID, Surat Ukur Nomor:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

324/1998, Tanggal Surat Ukur 30 Maret 1998, Luas Tanah 5200 M<sup>2</sup>,

Tanggal Penerbitan Sertipikat 31 Maret 1998;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.-----

Atau,-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Agustus 2015, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI:-----

GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)-----

1. Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa :-----

1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan; -----

2) Dalam hal atas suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak terbitnya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak sertifikat dan kepala kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;-----

2. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Cilangkahan, Surat Ukur Nomor 324/1998 tanggal 31 Maret 1998 Luasa tanah 5.200 M2 NIB 10.02.13.02.000003 atas nama SUHELI BIN DULHAMID sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 Ayat 1 s/d 4 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 pasal 2, pasal 18 Ayat 1 s/d 4 dan pasal 19 ayat 2;-----
3. Bahwa Almh. Nyi BASTARI BINTI SOLEMAN meminjamkan tanah kepada sdr. DULHAMID BIN USMAN pada tahun 1964 tidak disertai atau dibuatkan bukti surat tertulis hitam diatas putih, segel atau surat lain-lainya yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai bukti pinjam meminjam;-----
4. Bahwa Almh. NYI BASTARI BINTI SOLEMAN tidak mempunyai bukti yang kuat sebagai bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat tanah hak milik ataupun bukti alas hak kepemilikan tanah berupa Akta Jual Beli / Akta Hibah/Surat Keterangan Waris/Gink/Kohir/Petuk C/Letter C yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak sebelum tahun 1960, yang mana pengakuan Penggugat bahwa Almh. NYI BASTARI BIN SOLEMAN telah menggarap tanah yang di persengketakan sejak tahun 1933 tetapi yang dilampirkan pada gugatan hanya berupa foto copy buku BIN (Buku Induk Desa) dan Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (IPEDA) tahun 1979;-----
5. Bahwa permasalahan tanah yang dipersengketakan sudah mulai tahun 1965, tetapi tidak ada upaya dari pihak Almh. NYI BASTARI BIN SOLEMAN untuk melaporkannya ke pihak Desa (Kepala Desa) ataupun ke Kecamatan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari solusi musyawarah untuk mufakat secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan tanahnya. Dan atau melaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) atau kepada Pengadilan Rangkasbitung (Jalur Hukum)-----

Dan kenapa dari pihak Almh. NYI BASTARI BIN SOLEMAN (Penggugat ) baru mengajukan gugatan ke PTUN Serang pada tanggal 9 Juli 2015 dan Pemblokiran Sertipikat pada tanggal 15 Januari 2015, sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 167/Cilangkahan sudah terbit tanggal 31 Maret 1998 atas nama SUHELI BIN DULHAMID;-----

### **DALAM POKOK PERKARA : -----**

1. Bahwa semua dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----
3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 167/Cilangkahan, Surat Ukur Nomor: 324/1998 luas tanah 5.200 M2 Tanggal 31 Maret 1998 atas nama SUHELI BIN DUL HAMID berdasarkan Buku Letter C No. 516 Persil 15/S.I, Surat Keterangan Waris/Kuasa Waris dan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor : 386/Mlp/1996 Tanggal 28 Oktober 1996 yang dibuatkan oleh Camat/PPAT Kecamatan Malingping yaitu ENDANG DARUKUTNI, sedangkan tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat adalah tanah yang terletak pada Letter C No. 312 Persil 30 E/D/IV atas nama NYI BASTARI BIN SOLEMAN, jadi tanah yang dipersengketakan bukan tanah yang ada pada Persil 15/S. I yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dimiliki/dikuasai oleh SUHELI BIN DULHAMID karena persilnya berbeda kemudian batas sebelah selatanya berbeda pada Akta pemisahan dan Pembagian Nomor : 386/MLP/1996 tertulis atas nama DULHAMID sedang pada gugatan tertulis atas nama Selokan (irigasi) tanah Almh. BASTARI BINTI SOLEMAN (Poin 3);-----

4. Bahwa berdasarkan data-data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak dalam penerbitan SHM No. 167/Cilangkahan yaitu:-----
  - a. Foto copy KTP atas nama SUHELI BIN DULHAMID;-----
  - b. SPPT No. 000-0135/94-01 atas nama DULHAMID USMAN;-----
  - c. Tanda terima sementara pajak bumi dan bangunan;-----
  - d. Fotokopi Leter C Desa Nomor 516 Persil 15/S.I atas nama DULHAMID BIN USMAN;-----
  - e. Surat keterangan waris;-----
  - f. Surat kuasa waris;-----
  - g. Akta Pemisahan dan Pembagian No. 386/MLP/1996 Tanggal 28 Oktober 1996 atas nama SUHELI BIN USMAN yang dibuat dan dihadapan Camat/PPAT Malingping yaitu ENDANG DARUKUTNI;-----
5. Bahwa proses penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor : 167/Cilangkahan Atas nama SUHELI BIN DULHAMID sudah sesuai dengan prosedur dari Pemerintah yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1960 (UUPA Tahun 1960) dan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;-----
6. Bahwa isi gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan Proforma belaka, hanya untuk mendapatkan bagian dari waris saja dengan tidak didasari oleh alat-alat bukti yang kuat. Oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim dalam Perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

## DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex. Aquo Et Bono*);-----

Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat *a quo* selanjutnya Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 September 2015, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut: -----

1. Bahwa penggugat mendalilkan bahwa sebidang tanah hak milik luas 5200 M2 yang terletak diblok Jalan Raya Bayah / Blok Cilangkahan Desa Cilangkahan, Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak milik Almarhum BASTARI Binti Solema tercatat dalam Kikitor / Leter c nomor 312 persil 32 c yang batas-batasnya : -----

•

Barat -----

: tanah milik H. Djenab / H. UAT;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Timur -----

: Selokan / Irigasi;-----

• Utara -----

: Jalan Raya Bayah;-----

• Selatan -----

: Selokan (irigasi) /tanah alm. Bastari;-----

Padahal yang sebenarnya Tanah tersebut **awalnya** milik Alm. Dulhamid bin Usman orang tua kandung Suheli Bin Dulhamid. almarhum Dulhamid Bin Usman menggarap dan memiliki tanah tersebut sejak tahun 1952 dan diwariskan haknya kepada Suheli Bin Dulhamid berdasarkan AKTA Pemisahan dan Pembagian yang dibuat dihadapan Camat / PPAT Kecamatan Malimping nomor 386/MLP/1996 tanggal 28 Oktober 1996. Dan tanah tersebut tercatat dibuku leter C / girik no. 516 persil no 15 C atas nama Dulhamdi Bin Usman terletak diblok Cilangkahan luas 5200 M2, adapun batas-batasnya: -----

• Barat -----

: tanah milik H. Djenab;-----

• Timur -----

: Selokan / Irigasi;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Utara -----

: Jalan Raya Bayah;-----

• Selatan -----

: Selokan (irigasi);-----

2. Bahwa gugatan Para Penggugat mendalilkan Alm. BASTARI Binti SOLEMAN pada tahun 1964 telah meminjamkan satu bidang tanah seluas 5200 M2 kepada Dulharnid (Alm) untuk berkebun, apa yang didalilkan tidak bisa dijamin kebenarannya dan alasan yang mengada-ada, yang sebenarnya bahwa Dulhamid Bin Usman menggarap dan memiliki tanah sejak tahun 1952, terletak di Blok Cilangkahan Desa Cilangkahan Kecamatan Malinping Kabupaten Lebak, berdasarkan leter C no. 516 persil No. 15/I dan telah dioper alihkan haknya/diwariskan kepada Suheli Bin Dulhamid pada ahun 1996, luas berdasarkan hasil ukuran kantor Pertanahan Lebak 5200 M2 yang batas-batasnya:-----

• Barat -----

: tanah milik H. Djenab;-----

• Timur -----

: Selokan / Irigasi;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

Utara -----

: Jalan Raya Bayah;-----

• Selatan : Selokan (irigasi);-----

3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan telah berupaya melakukan / musyawarah dengan keluarga Dulhamid pada tahun 1965, 1974, 1980 - 1983 secara kekeluargaan mengenai permasalahan tanah, apa yang didalilkan TIDAK BENAR dan ada musyawarah permasalahan tanah dan timbul sengketa atas obyek yang digugat ini terjadi pada tahun 2014, ketika itu datang ke lokasi Pengacara Penggugat ngecek lokasi dan menanyakan status tanah kepada Pihak Intervensi (Suheli Bin Dulhamid);-----

4. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan telah keliru batas dan beda persil serta tidak didukung dengan bukti kepemilikan surat-surat tanah diantaranya:---

• Girik Tanah;-----

• Akta Waris / Hibah / AJB;-----

• Sertifikat Tanah Hak Milik;-----

Tapi hanya berdasarkan fotokopi leter C dari desayanq tidak jelas; -----

5. Bahwa pihak Pemerintahan Desa Cilangkahan Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, berdasarkan keterangan nomor : 140/25/Ds/IX/2015 tanggal 2 September 2015, menerangkan bahwa Suheli bin Dulhamid adalah pemilik sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor 167/Cilangkahan luas 5200 M2 dan berdasarkan leter C nomor 516 persil no. 15/I dan terdaftar sebagai wajib pajak atas objek pajak di Pemerintahan Kabupaten Lebak, adapun batas-batas sebagai berikut:-----

• Utara : Jl. Raya Malingping Bayah;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Solokan / Irigasi;-----
- Timur : Solokan / Irigasi;-----
- Barat : H. Djenab;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Tata

Usaha Negara Serang, berkenan memutuskan :-----

- 1) Menerima pengajuan intervensi dalam perkara ini;-----
- 2) Menetapkan dan menyatakan pihak intervensi (Suheli Bin Dulhamid adalah pemilik sah tanah, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 167, surat ukur nomor 324/1998 luas tanah 5200 M2 tanggal 31 Maret 1998 NIB nomor 10.02.13.02.000003 Blok Cilangkahan atas nama Suheli Bin Dulharni esa Cilangkahan Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak yang diterbitkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak sesuai prosedur;-----
- 3) Mengukuhkan dan menguatkan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupate Lebak, mengenai penerbitan sertifikat hak milik nomor 167/ Cilangkahan atas nama Suheli Bin Dulhamid luas 5200 m2 di desa cilangkahan kecamatan malimping kab, lebak, tanggal 31 maret 1998 sah secara hukum, sesuai prosedur dan aturan Pemerintah;-----
- 4) Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan mohon putusan yang seadil adilnya;-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 29 September 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 6 Oktober 2015, demikian pula Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya telah menyampaikan Duplik tertanggal 7 Oktober 2015, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan sengketa *in litis* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 10, sebagai berikut: -----

1. P -----

1-----

: Buku Induk Desa Cilangkahan, Kecamatan Malingping Tahun 1988

(fotokopi sesuai dengan asli);-----

2. P -----

1a-----

: Buku Induk Desa Cilangkahan, Kecamatan Malingping -540-

(fotokopi sesuai dengan asli);-----

3. P -----

2-----

: Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku Penetapan

Huruf c No. 312 atas nama Nyi Bastari binti Soleman, tanggal 2 April

1979 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

4. P -----

3-----

: Surat dari Kantor Pelayanan PBB Pandeglang, tanggal 19

September 1991 yang ditujukan kepada Kepala Desa Cilangkahan

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P -----

4-----

: Sertipikat Hak Milik No. 167/Cilangkahan, tanggal 31 Maret 1998,  
Surat Ukur No. 334/1998, tanggal 30 Maret 1998, luas 5.200 M2,  
atas nama Suheli bin Dulhamid (fotokopi sesuai dengan asli);-----

6. P -----

5-----

: Surat Keterangan No. 140/2002/175/III/2014 tanggal 25 Maret 2014  
(fotokopi sesuai dengan asli);-----

7. P -----

6-----

: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak No.  
306/600.13-36.02/IV/2015, tanggal 10 April 2015 Perihal Masalah  
Masalah Penyelesaian Yang berasal dari Awing Samlawi bin  
Sardama dan Salbiah binti Sardama terhadap Sertipikat Hak Milik  
No. 167/Cilangkahan atas nama Suheli Bin Dulhamid terletak di Blok  
Cilangkahan, Desa Cilangkahan, Kecamatan Malingping (fotokopi  
sesuai dengan asli);-----

8. P -----

7-----

: Surat Keterangan Kematian No. 474/2002/45/2015 tanggal 31 Juli  
2015 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

9. P -----

8-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Surat Keterangan Ahli Waris No. 141.1/010/2002/VI/2015 tanggal 10

Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

10.P -----

9-----

: Peta Blok Desa Cilangkahan Tahun 1996/1997 (fotokopi legalisir);--

11.P -----

10-----

: Surat Keterangan Kematian Nomor: 574.3/294/2002/IX/2015,

tanggal 27 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 10, sebagai berikut: -----

1. T -----

1-----

: Buku Tanah Hak Milik Nomor: 167/Cilangkahan, tanggal 31 Maret

1998, Surat Ukur No. 334/1998, tanggal 30 Maret 1998, luas 5.200

M2, atas nama Suheli bin Dulhamid (fotokopi sesuai dengan asli);---

2. T -----

2-----

: Berita Acara Surat Ukur Tidak Ditemukan Nomor: 24/BA-36.02/

VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

3. T -----

3-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Sampul Warkah Atas nama Dulhamid sebagai Pendaftar tanggal 18  
September 1997 (fotokopi dari fotokopi);-----

4. T -----

4-----

: Girik atas nama Dulhamid bin Usman atas C No. 216 Persil 36 IV  
seluas 6.000 M2 ditandatangani oleh Kepala Desa Cilangkahan  
(fotokopi dari fotokopi);-----

5. T -----

5-----

: Surat Kuasa dari Ahli Waris Usman bin Dulhamid kepada Suheli Bin  
Dulhamid tanggal 21 Oktober 1986 (fotokopi sesuai dengan asli);

6. T -----

6-----

: Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 24 Oktober 1996 (fotokopi  
sesuai dengan asli);

7. T -----

7-----

: Akta Pemisahan Pembagian\*) No. 386/MLP/1996 tanggal 28  
Oktober 1996 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

8. T -----

8-----

: Pengumuman tanggal 18 September 1997 atas nama pemohon  
Dulhamid bin Usman (fotokopi sesuai dengan asli);-----

9. T -----

9-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Permohonan Sertipikat atas nama Suheli bin Dulhamid tanggal 15  
September 1997 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

10. T -----

10-----

: Surat Keterangan Kepala Desa Cilangkahan Yang Dikuatkan Oleh  
Camat Malingping Nomor: 590/5/2002/9/1997 tahun 1997 (fotokopi  
sesuai dengan asli);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi  
melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang  
telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan atau fotokopinya,  
selanjutnya diberi tanda T II Int - 1 sampai dengan T II Int - 3, sebagai berikut: -----

1. T II Int -----

1 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 167/Cilangkahan, tanggal 31 Maret  
1998, Surat Ukur No. 334/1998, tanggal 30 Maret 1998, luas 5.200  
M2, atas nama Suheli bin Dulhamid (fotokopi sesuai dengan asli);----

2. T II Int -----

2 : - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan  
Bangunan Tahun 2010 NOP. 36.02.010.005.011-0175.0, Nama  
Wajib Pajak Suheli, luas 5.200 M2 tanggal 7 Mei 2010 (fotokopi  
sesuai dengan asli);-----

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi  
Dan Bangunan Tahun 2011 NOP.  
36.02.010.005.011-0175.0, Nama Wajib Pajak  
Suheli, luas 5.200 M2 tanggal 3 Januari 2011  
(fotokopi sesuai dengan asli);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor Seri SPPT 005.011-0175.0, Desa Cilangkahan, Nama Wajib Pajak Suheli, tanggal 25 Juli 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);----
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 NOP. 36.02.010.005.011-0175.0, Nama Wajib Pajak Suheli, luas 5.200 M2 tanggal 28 Januari 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 NOP. 36.02.010.005.011-0175.0, Nama Wajib Pajak Suheli, luas 5.200 M2 tanggal 4 September 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

3. T II Int -

3 : Surat Keterangan Pj. Kepala Desa Cilangkahan Nomor: 140/25/Ds/ IX/2015 tanggal 2 September 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);-

Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

**SAKSI KE-1 PARA PENGGUGAT:** -----

Bahwa Para Penggugat menyatakan saksi pertama akan menerangkan terkait dengan mengenai fotokopi objek sengketa yang diserahkan kepada Para Penggugat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ALEK**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir Lebak, 16 Agustus

1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam,  
tempat tinggal Kampung Pasir Geleng RT/RW 002/001, Desa  
Sukamanah, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak; -----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi namun tidak kenal dengan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Penggugat maupun kuasanya, Tergugat maupun kuasanya dan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya;--
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015;-----
- Bahwa Carik Desa Cilangkahan yang sekarang sudah meninggal dunia yang menunjukkan objek sengketa tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak ditunjukkan asli objek sengketa namun hanya fotokopinya saja;-----
- Bahwa Setelah Saksi mendapatkan fotokopi objek sengketa, Saksi menyerahkan fotokopi objek sengketa tersebut kepada Pak Awing karena setahu Saksi tanah yang dimaksudkan dalam objek sengketa milik Awing; --
- Bahwa ada Rekanan dari Jakarta yang berminat dengan bidang tanah objek sengketa dan Saksi diminta untuk mengecek tanah tersebut sehingga ditunjukkan fotokopi objek sengketa oleh Carik Desa Cilangkahan;-----
- Bahwa Objek sengketa tersebut atas nama Suheli namun setahu Saksi tanah yang dimaksudkan dalam objek sengketa milik Awing;-----
- Bahwa Saksi menyerahkan fotokopi objek sengketa tersebut di rumah Awing pada siang hari;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat menyerahkan fotokopi objek sengketa, yang melihat waktu itu Pak Awing dan Istrinya;-----
- Bahwa Setelah Saksi menyerahkan fotokopi objek sengketa tersebut, Pak Awing menerimanya;-----
- Bahwa Pencarian tanah tersebut atas kebutuhan Rekanan yang bermaksud akan membangun perumahan sehingga menugaskan Saksi untuk mencari data terkait lokasi tanah tersebut di Balai Desa dan bertemu dengan Pegawai Desa;-----
- Bahwa Carik Cilangkahan yang menyerahkan fotokopi objek sengketa tersebut bernama Sujatna sekarang telah almarhum;-----
- Bahwa Rekanan dari Jakarta tersebut bernama Ahmat;-----
- Bahwa Saksi menyampaikan tentang permasalahan tanah tersebut dan akhirnya Ahmat tidak tertarik sehingga Saksi cari pembeli yang lain;-----
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan fotokopi objek sengketa tersebut selain Pak Awing didampingi isterinya yang bernama Bu Murni;-----
- Bahwa setelah beberapa hari Saksi menerima fotokopi objek sengketa dari Carik kemudian diserahkan kepada Awing; -----
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa berdasarkan BI (Buku Induk) tanah tersebut milik Bastari sedangkan Awing adalah anak Bastari namun ternyata ada sertipikat atas nama Suheli;-----
- Bahwa berdasarkan BI (Buku Induk) tanah tersebut milik Bastari sedangkan Awing adalah anak Bastari namun ternyata ada sertipikat atas nama Suheli;-
- Bahwa Saksi diperlihatkan BI (Buku Induk) tersebut oleh Carik;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperlihatkan BI (Buku Induk) dan SPPT, 3 bulan sebelum menerima fotokopi objek sengketa;-----
- Bahwa Bastari mempunyai anak yang bernama Awing dan Salbiah;-----
- Bahwa pada saat Saksi menunjukkan bidang tanah kepada calon pembeli, Saksi sebelumnya tidak mengetahui pemilik tanah tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu belum ada nama calon penjual tanah tersebut;-----
- Bahwa Saksi mengaku berasal dari Sukamanah dan belum pernah meninggalkan Desa Sukamanah dalam waktu lama;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bastari namun pernah bertemu dan beliau sudah sangat tua;-----
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar asal usul tanah tersebut dari orang lain;-----
- Bahwa setelah Saksi mengetahui tanah tersebut milik Suheli, Saksi belum pernah mengecek bidang tanah tersebut tapi kata orang desa itu tanahnya;-
- Bahwa orang desa tersebut tidak memberitahukan nama pemilik tanah milik tersebut ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan keluarga Suheli dan Suhendi;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua Suheli;-----
- Bahwa batas Desa Cilangkahan dengan Desa Sukamanah berupa Jalan Raya Malingping – Bayah;-----
- Bahwa lokasi tanah yang diminati rekanan tersebut terletak di Desa Cilangkahan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•  
Utara-----

: Jalan Raya Malingping – Bayah;-----

•  
Timur-----

: Selokan/Irigasi;-----

•  
Barat-----

: Zainab;-----

•  
Selatan-----

: Selokan/Irigasi;-----

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut berupa tanah darat, bukan sawah;-
- Bahwa tanah yang diminati pembeli tersebut yang berada sertifikat yang ditunjukkan oleh Carik tersebut;-----
- Bahwa tanah tersebut seluas 5.000 M2;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Zainab masih hidup atau sudah meninggal;-
- Bahwa BI (Buku Induk) tersebut berupa buku;-----
- Bahwa benar BI dimaksud adalah Buku Induk Desa Cilangkahan, Kecamatan Malingping -540-, yang diperlihatkan Carik Cilangkahan kepada Saksi pada waktu itu;-----
- Bahwa Saksi tinggal satu desa dengan Awing yaitu di Sukamanah namun lain desa dengan Suheli yaitu di Desa Cilangkahan;-----
- Bahwa lokasi tanah di Desa Cilangkahan;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor sertifikat tersebut;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Carik tersebut mendapat sertifikat dari siapa;-----
- Bahwa benar Bukti P-4 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 167/Cilangkahan, tanggal 31 Maret 1998 atas nama Suheli, yang diterima Saksi dari Carik;---
- Bahwa setahu Saksi sertipikat tersebut atas nama Suheli;-----
- Bahwa Sertipikat tersebut diserahkan kepada Awing karena semua orang mengetahui di atas tanah tersebut pernah ada sengketa dan berdasarkan BI (Buku Induk) tanah tersebut atas nama Bastari dan calon pembeli tersebut tidak berminat kembali;-----
- Bahwa Saksi mengetahui sertipikat tersebut pada hari selasa tanggal 23 Juni 2015;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Dulhamid;-----
- Bahwa SPPT tersebut atas nama Bastari;-----

### **SAKSI KE-2 PARA PENGGUGAT:** -----

Bahwa Para Penggugat menyatakan saksi kedua akan menerangkan terkait saksi pernah menjabat sebagai Ketua RW 02 Desa Cilangkahan; -----

**MAHMUD**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir Lebak, 6 April 1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, tempat tinggal Kampung Simpang RT/RW 013/001, Desa Cilangkahan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak; -----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi namun tidak kenal dengan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Penggugat maupun kuasanya, Tergugat maupun kuasanya dan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya;--





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Ketua RW 02 Desa Cilangkahan membawahi 4 RT yaitu RT 5, 6, 7 dan 11/12;-----
- Bahwa sejak lahir Saksi tinggal di Desa Cilangkahan;-----
- Bahwa Saksi pernah meninggalkan Desa Cilangkahan dalam waktu lama yaitu tahun 1973 sampai dengan 1980 saat menempuh sekolah Aliyah sampai dengan kuliah di IAIN;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan warga Cilangkahan;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sardama;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Bastari;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sardama dan Bastari suami istri hanya berdasarkan cerita dari orang lain kalau Sardama dan Bastari suami istri;---
- Bahwa Bastari mempunyai anak  $\pm 4$  orang yaitu Alm. Mashuri, Salbiah, Awing dan Alm. Basri; -----
- Bahwa pekerjaan Bastari sebagai ibu rumah tangga;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bastari mempunyai tanah;-----
- Bahwa Saksi kenal Awing sebagai tetangga dan warga;-----
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Awing  $\pm 300$  m;-----
- Bahwa usia Awing lebih tua dari usia Saksi;-----
- Bahwa usia Salbiah lebih tua dari usia Saksi dan Awing;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah milik warga RW 02 secara persis hanya berdasarkan pengakuan pemiliknya;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan terkait pertanahan diwilayahnya;-----
- Bahwa Saksi mengetahui terkait tanah Bastari berdasarkan informasi dari warga masyarakat bahwa tanah milik Bastari dan Dulhamid sedang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan oleh pemiliknya, kemudian Saksi ke Kantor Desa untuk melaporkan kepada Kepala Desa;-----

- Bahwa setahu Saksi tanah Bastari yang sedang dibicarakan orang-orang yaitu tanah tersebut terletak di Cilangkahan;-----

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu :-----

- Utara-----

: Jalan Raya Malingping – Bayah;-----

- Selatan-----

: Selokan/Pekuburan;-----

- Timur-----

: Selokan;-----

- Barat-----

: H. Kuat;-----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RW 02 Desa Cilangkahan sejak tahun 2002 sampai dengan 2012;-----

- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Ketua RW 02 Desa Cilangkahan, Awing dan Bastari tinggal di Sukamanah sedangkan Salbiah tinggal di Cilangkahan dan Bastari sudah meninggal dunia;-----

- Bahwa Saksi melaporkan sengketa tanah tersebut kepada Kepala Desa Cilangkahan yang bernama (Alm) Samsudin tahun 2002;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Kepala Desa tidak menunjukkan dokumen terkait namun informasinya sedang dimusyawarahkan;-----
- Bahwa pihak yang mempermasalahkan tanah tersebut adalah Bastari dan Abdul Hamid;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui duduk permasalahannya secara pasti namun yang diketahui hanya masalah pengakuan hak milik;-----
- Bahwa antara Desa Cilangkahan dengan Desa Sukamanah berdekatan hanya dipisahkan oleh Jalan Raya Malingping- Bayah;-----
- Bahwa Saksi mengetahui riwayat Desa Cilangkahan dengan Desa Sukamanah yaitu pada awalnya Desa Cilangkahan dan Desa Sukamanah masuk dalam satu induk yaitu Desa Cilangkahan namun setelah ada pemecahan menjadi Desa Cilangkahan dan Desa Sukamanah;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal pemecahan terjadi dan sejak menjabat Ketua RW sudah terjadi pemekaran;-----
- Bahwa selama merantau antara tahun 1973 sampai dengan 1980, Saksi sering pulang ke Desa Cilangkahan;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat Desa Cilangkahan sudah dipecah atau belum;-----
- Bahwa selama Saksi menjabat Ketua RW pernah terlibat dalam urusan pertanahan di Desa Cilangkahan yaitu pada saat dilakukan pendataan untuk pembuatan irigasi untuk persawahan;-----
- Bahwa terkait data tanah untuk irigasi tidak ditemukan data pertanahan terkait dengan pemecahan Desa Cilangkahan dan Desa Sukamanah;-----
- Bahwa Saksi belum pernah mengetahui terkait data tanah di Desa Cilangkahan yang berada di Desa Sukamanah atau sebaliknya;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat buku administrasi pertanahan di Desa Cilangkahan berupa BI (Buku Induk), yang berbentuk buku besar;-----
- Bahwa setahu Saksi hanya ada 1 Buku Induk di Desa Cilangkahan tahun 1980 - 1985;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa setelah ada pemecahan Desa Cilangkahan dibuat Buku Induk Baru;-----
- Bahwa pada saat masih menjabat sebagai Ketua RW 02, Saksi pernah melihat di Buku Induk di Desa tercatat tanah tersebut atas nama Bastari namun Saksi tidak ingat nomor kohir dan persil;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Abdul Hamid, tinggal di Cilangkahan warga RW 05;-----
- Bahwa Abdul Hamid memiliki anak bernama Suheli;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Abdul Hamid mendapatkan warisan;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Abdul Hamid memiliki tanah;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Suheli atau Suhendi memiliki tanah;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Bastari memiliki tanah;-----
- Bahwa tanah Bastari tersebut terletak di Blok Cilangkahan, berupa tanah darat, dahulu berupa rawa;-----
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah Bastari;-----
- Bahwa tanah Bastari tersebut tidak dilewati oleh proyek irigasi dimaksud;---
- Bahwa Saksi hanya menjabat sebagai Ketua RW 02 dan tidak bertugas sebagai pemungut pajak;-----
- Bahwa jarak antara tanah tersebut dengan rumah saksi  $\pm$  200 m;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengukuran diatas tanah tersebut;-----
- Bahwa Bastari pernah menceritakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut miliknya dihadapan Abdul Hamid dan Abdul Hamid hanya menggarap tanah milik Bastari;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah bersertipikat; -----
- Bahwa asal tanah tersebut adalah girik milik adat;-----
- Bahwa Bastari tinggal di Kampung Simpang, namun setelah ada pemecahan Desa Cilangkahan dengan Desa Sukamanah, rumah Bastari masuk wilayah Sukamanah; -----
- Bahwa SPPT yang diperlihatkan kepada Saksi atas nama Bastari bukan Dulhamid;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bastari punya tanah di blok satu hamparan;-
- Bahwa Saksi mengetahui Blok Makam Leutik;-----
- Bahwa Tanah Bastari tersebut masuk Blok Makam Leutik;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi, namun atas kesempatan yang diberikan tersebut, Tergugat tidak mengajukan saksi; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

### **SAKSI KE-1 TERGUGAT II INTERVENSI :** -----

Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan saksi pertama akan menerangkan terkait dengan saksi adalah mantan Sekretaris Desa Cilangkahan dan pernah memberikan informasi terkait alas hak milik Tergugat II Intervensi berupa Leter C; -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KHAERUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir Lebak, 25

September 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta,

Agama Islam, tempat tinggal Kampung Simpang RT/RW 003/001,

Desa Cilangkahan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak;-----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi namun tidak kenal dengan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun kuasanya, Tergugat maupun kuasanya dan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya;--
- Bahwa sebelum berwiraswasta, pada tahun 1982 Saksi bekerja di Kantor Desa Cilangkahan dan sejak tahun 1984 Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Cilangkahan dan pada tahun 1982 tersebut terjadi pemekaran di Desa Cilangkahan menjadi Desa Cilangkahan dan Desa Sukamanah;-----
- Bahwa Sekretaris Desa bertugas melayani masyarakat;-----
- Bahwa kalau urusan tanah dilayani oleh Kepala Desa namun Saksi pernah bertugas sebagai penagih pajak untuk PBB;-----
- Bahwa kalau di Desa Cilangkahan memiliki Buku C Desa dan Buku Induk ( B-In) dan Buku DHKP; -----
- Bahwa Buku C Desa dan Buku Induk (B-In) berhubungan dengan Buku DHKP;-----
- Bahwa Buku C Desa memuat catatan keadaan tanah darat/sawah, persil serta nama pemiliknya;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang membuat/mencatat dalam Buku C Desa tersebut namun pernah ditunjukkan oleh Kepala Desa Cilangkahan yang bernama Samsudin; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud C 312 Persil 32 C tersebut namun yang diketahui bahwa C 312 tertulis pemiliknya adalah Bastari ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud C 516 Persil 16 tersebut namun yang diketahui bahwa C 516 Persil 16 tertulis pemiliknya adalah Dulhamid bin Usman;-----
- Bahwa diatas bidang tanah milik Bastari yang menempati adalah Dulhamid dan sejak Saksi masih kecil di atas bidang tanah dengan luas 6.000 M2 tersebut telah berdiri rumah Dulhamid, dahulu ada sawahnya;-----
- Bahwa Saksi menggambar bidang tanah dan menyampaikan bahwa dahulu dibelakang rumah Dulhamid ada sawah;-----
- Bahwa sejak dahulu belum pernah ada orang lain yang menempati bidang tanah tersebut selain Dulhamid;-----
- Bahwa Marasi adalah Isteri Dulhamid;-----
- Bahwa Dulhamid mempunyai 6 orang anak yang bernama :-----
  1. Suheli;-----
  2. Suherman;-----
  3. Suhenah;-----
  4. Jenah;-----
  5. Suheni;-----
  6. Suhendi;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Bastari;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sardama;-----
- Bahwa Bastari masih ada hubungan keluarga dengan Dulhamid;-----
- Bahwa Desa Cilangkahan tidak mempunyai Peta Tanah;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukkan letak tanah dengan berdasarkan data Buku Induk;-----
- Bahwa Pak Kepala Desa yang menunjukkan data / lokasi tanah;-----
- Bahwa Pak Rohani sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Cilangkahan sejak tahun 1984 sampai dengan 1996;-----
- Bahwa Saksi memungut pajak di Desa Cilangkahan setiap tahun;-----
- Bahwa Saksi pernah memungut pajak atas nama Dulhamid bin Usman;-----
- Bahwa Saksi belum pernah memungut pajak atas nama Suheli;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak bidang tanah yang dibayar pajaknya tersebut;-----
- Bahwa Saksi belum pernah didatangi Dulhamid atau keluarganya terkait permasalahan tanah, namun ketika berkunjung ke rumah Kepala Desa, Saksi mendengar musyawarah yang dilakukan oleh Dulhamid dengan Bastari terkait tanah namun tidak ada kesepakatan;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Girik atas nama Dulhamid bin Usman;-----
- Bahwa Setahu Saksi Kepala Desa yang membuat/mencatat Buku Induk (B I) tersebut;-----
- Bahwa Sebelum pemekaran Desa Cilangkahan Buku Induk (B I) tersebut sudah ada;-----
- Bahwa Saksi pernah melayani Dulhamid untuk mengambil Leter C ketika akan mengajukan permohonan sertipikat, yaitu pada saat itu Dulhamid datang ke Kantor Kepala Desa dan Saksi diperintah Kepala Desa untuk mengambil Leter C milik Dulhamid di rumah Kepala Desa;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 24 Oktober 1996 namun tidak ingat pernah atau tidak menandatangani Akta Pemisahan/ Pembagian No. 386/MLP/ 1996 tanggal 28 Oktober 1996 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Dulhamid dengan Bastari pernah bermusyawarah terkait permasalahan tanahnya yang dilakukan di rumah Kepala Desa Cilangkahan;-----
- Bahwa Saksi hadir pada saat mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak;-----
- Bahwa pada tahun 1996, Saksi masih menjabat Sekretaris Desa Cilangkahan, namun pada tahun 1997 Saksi pernah mencalonkan diri sebagai Kepala Desa namun gagal dan pada saat itu dimenangkan oleh H. Entong dan Sujatna sebagai Sekretaris Desa. Setelah itu Kepala Desa dijabat oleh Udin Saripudin dan Sujatna tetap sebagai Sekretaris Desa;-----
- Bahwa Rohani sejak tahun 1992 sampai dengan 1996 menjabat sebagai Kepala Desa Cilangkahan;-----
- Bahwa Samsudin sejak tahun 1986 sampai dengan 1992 menjabat sebagai Kepala Desa Cilangkahan;-----

## **SAKSI KE-2 TERGUGAT II INTERVENSI :** -----

Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan saksi kedua akan menerangkan terkait dengan saksi adalah mantan Sekretaris Desa Malingping Utara dan pernah membantu mengantarkan serta mendampingi Tergugat II Intervensi mencari informasi terkait Leter C milik Tergugat II Intervensi; -----

**UJANG ISKANDAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir  
Lebak, 15 April 1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal Kampung Babakan Jaha  
RT/RW 009/003, Desa Rahong, Kecamatan Malingping, Kabupaten  
Lebak;-----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat namun kenal dengan Tergugat II Intervensi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun kuasanya, Tergugat maupun kuasanya dan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya;-----
- Bahwa pada waktu Saksi membantu mengantarkan Suheli mencari informasi terkait Leter C milik Suheli ke Kantor Desa Cilangkahan bertemu dengan Kepala Desa Cilangkahan;-----
- Bahwa setelah bertemu dengan Kepala Desa Cilangkahan, Suheli mohon data terkait Leter C dan diketahui bahwa Leter C 512 atas nama Dulhamid;-
- Bahwa Saksi mengetahui terkait surat kuasa waris dan diketahui bahwa Dulhamid mempunyai 6 orang anak 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan;-
- Bahwa Saksi menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 24 Oktober 1996 tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mediasi antara Dulhamid dengan Bastari;----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Malingping Utara sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1997;-----
- Bahwa Saksi sejak lahir sampai dengan sekarang bertempat tinggal di Desa Malingping Utara;-----
- Bahwa Suheli adalah warga Malingping Utara dan pada tahun 1996 Suheli minta tolong kepada Saksi untuk mencari data tanah Suheli yang terletak di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cilangkahan di ujung jembatan dan setahu Saksi, Dulhamid yang bermukim di atas tanah tersebut;-----

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu :-----
  - Utara-----  
: Jalan Raya Simpang;-----
  - Timur-----  
: Selokan;-----
  - Selatan-----  
: Selokan;-----
  - Barat-----  
: H. Zaenab;-----
- Bahwa pada tahun 1996, ketika Saksi mendampingi Suheli mendatangi Kantor Desa Cilangkahan bertemu dengan Sekretaris Desa bernama Haerudin dan Kepala Desa Cilangkahan yang bernama Rohani;-----
- Bahwa Kepala Desa Cilangkahan menunjukkan Buku C Desa dan Buku Induk (B I) dan didapat data bahwa Leter C 512 atau 516 Persil 15 luas 6.000 M2 atas nama Dulhamid;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat nama istri Dulhamid;-----
- Bahwa Dulhamid mempunyai 6 orang anak tapi hanya 3 orang anak yang diingat Saksi yang bernama :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suherman;-----
2. Suhendi;-----
3. Suhenah;-----

- Bahwa Rohani (Kepala Desa Cilangkahan) tidak menyampaikan kepada Saksi terkait C 213;-----
- Bahwa Suheli meminta bantuan Saksi mencari data C 512 atau 516 tersebut dalam rangka akan mengajukan sertipikat tanahnya;-----
- Bahwa pada waktu ke Desa Cilangkahan, Saksi tidak melihat Peta Desa Cilangkahan dan pada tahun 1996 Buku C Desa masih ada namun ketika Saksi menanyakan lagi pada tahun 2015 buku tersebut tidak ada;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Girik atas nama Dulhamid bin Usman tersebut;
- Bahwa semua ahli waris Dulhamid bertempat tinggal di Malingping Utara;---
- Bahwa jarak antara Desa Malingping Utara dengan Desa Cilangkahan  $\pm$  4 km;-----
- Bahwa Saksi sejak kecil bertempat tinggal di Malingping Utara;-----
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Dulhamid pada tahun 1996;-----
- Bahwa Saksi mengetahui letak bidang tanah milik Dulhamid dan terakhir melewati tahun 1996;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan pengukuran di atas bidang tanah Suheli;-----
- Bahwa Saksi hanya melihat keadaan lokasi bidang tanah Suheli;-----
- Bahwa Suheli tidak pernah menyampaikan asal perolehan tanahnya kepada saksi;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhir pemeriksaan sengketa ini, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing melalui Kuasanya telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 4 Nopember 2015;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan pemeriksaan sengketa *in litis*, telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Bahwa selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon Putusan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari ..... Tanggal ..... oleh kami ANDRI SWASONO, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai Ketua Majelis, DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM, S.H., M.H., dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu Tanggal 18 Nopember 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat,  
Kuasa Tergugat dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM, S.H., M.H.

ANDRI SWASONO, S.H.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.

## Rincian Biaya Perkara No. 20/G/2015/PTUN-SRG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000
2. Biaya ATK Perkara .....	Rp.	100.000
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	75.000
4. Biaya Hak Redaksi Putusan .....	Rp.	5.000
5. Biaya Uang Leges Putusan.....	Rp.	3.000
6. Biaya Meterai Putusan Sela .....	Rp.	6.000
7. Biaya Meterai Putusan .....	Rp.	6.000
Jumlah	Rp.	225.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)